



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 15 Januari 2019, Nomor 412.6 / 158/ 418.24 / 2019, perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019 dan Berita Acara Nomor 412.6 / 1665 / 418.24 / 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Mei 2019, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

26. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran ;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ;

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi rata seluruh Desa ;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara Proporsional.

- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri dari :
- Jumlah penduduk Desa ;
 - Angka kemiskinan Desa ;
 - Luas wilayah Desa ;
 - Jumlah aparatur pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap ;
 - Unit komunikasi di Desa ;
 - Jumlah Posyandu di Desa ; dan
 - Keterjangkauan.

Pasal 5

- Rumus penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil.
- Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % (enam puluh persen) ;
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 6

- Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 - $ADD_x = ADDM + ADDP_x$
 Keterangan :
 ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa (Perolehan rata-rata)
 $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x (berdasarkan Indikator Variabel)
 - $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$
 Keterangan :
 BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 ADD = Total Alokasi Dana Desa
 $\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
 - Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan variabel indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
- Besarnya nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 $BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$

Keterangan :

- a. BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 b. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ = Angka bobot masing-masing variabel
 c. KV_1, KV_2, KV_n = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya.

- (3) Angka bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut :

Varibel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah penduduk Desa	V1	a1	0,30
2. Angka kemiskinan Desa	V2	a2	0,10
3. Luas wilayah Desa	V3	a3	0,10
4. Jumlah aparatur pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap	V4	a4	0,20
5. Unit komunikasi di Desa	V5	a5	0,20
6. Jumlah Posyandu di Desa	V6	a6	0,05
7. Keterjangkauan	V7	a7	0,05
Jumlah Bobot			1,00

- (4) Koefisien Variabel (KV) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel seluruh Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

- a. $KV_{1, 2, \dots, x}$ = Nilai Koefisien Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.
 b. $V_{1, 2, \dots, x}$ = Angka Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.
 c. $\sum V_n$ = Jumlah angka Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk seluruh Desa.

- (5) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa ;
 - b. Tahap II berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Ketentuan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 1. Penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan minimal Rp. 2.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000,- setiap bulan ;
 2. Penghasilan tetap Sekretaris Desa ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan ;
 3. Penghasilan tetap Perangkat Desa ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan.
 - b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada yang berstatus non PNS/TNI/Polri ;

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, hanya diberikan Penghasilan tetap pada jabatan definitifnya.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan keuangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahakan, pelaporan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN / FASILITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 15 Januari 2019, Nomor 412.6 / 158/ 418.24 / 2019, perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019 dan Berita Acara Nomor 412.6 / 1665 / 418.24 / 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Mei 2019, dengan hasil peserta rapat memutuskan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 5 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019, NOMOR, 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 9 TAHUN 2019
 TANGGAL : 6 - 5 - 2019

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan Desa	Pembagian Dana Berdasarkan		Dana yang diterimakan Desa	
		Rata-rata	Proporsional	Hasil Penghitungan	Hasil Pembulatan
1	2	3	4	5	6
1.	SEMEN				
1.	Bulu	249.797.667,64	180.690.422,60	430.488.090,24	430.488.000,00
2.	Sidomulyo	249.797.667,64	202.326.986,34	452.124.653,98	452.125.000,00
3.	Pohrubuh	249.797.667,64	134.040.183,47	383.837.851,10	383.838.000,00
4.	Selopanggung	249.797.667,64	196.525.350,47	446.323.018,11	446.323.000,00
5.	Kanyoran	249.797.667,64	214.919.462,24	464.717.129,88	464.717.000,00
6.	Pohsarang	249.797.667,64	146.170.436,59	395.968.104,23	395.968.000,00
7.	Bobang	249.797.667,64	126.525.760,89	376.323.428,53	376.323.000,00
8.	Semen	249.797.667,64	129.494.952,87	379.292.620,51	379.293.000,00
9.	Titik	249.797.667,64	90.906.360,90	340.704.028,53	340.704.000,00
10.	Kedak	249.797.667,64	139.314.424,80	389.112.092,44	389.112.000,00
11.	Pagung	249.797.667,64	236.440.371,25	486.238.038,89	486.238.000,00
12.	Joho	249.797.667,64	221.498.363,59	471.296.031,23	471.296.000,00
		2.997.572.011,66	2.018.853.076,01	5.016.425.087,68	5.016.425.000,00
2.	MOJO				
1.	Jugo	249.797.667,64	201.745.204,13	451.542.871,77	451.543.000,00
2.	Blimbing	249.797.667,64	178.929.243,57	428.726.911,21	428.727.000,00
3.	Pamongan	249.797.667,64	162.101.337,47	411.899.005,11	411.899.000,00
4.	Petungroto	249.797.667,64	163.170.688,15	412.968.355,79	412.968.000,00
5.	Ngetrep	249.797.667,64	191.810.164,55	441.607.832,19	441.608.000,00
6.	Ponggok	249.797.667,64	133.779.458,82	383.577.126,46	383.577.000,00
7.	Ngadi	249.797.667,64	178.533.249,77	428.330.917,41	428.331.000,00
8.	Kranding	249.797.667,64	153.255.921,07	403.053.588,71	403.054.000,00
9.	Maesan	249.797.667,64	162.443.961,06	412.241.628,70	412.242.000,00
10.	Kedawung	249.797.667,64	255.781.878,42	505.579.546,06	505.580.000,00
11.	Ploso	249.797.667,64	121.715.945,22	371.513.612,86	371.514.000,00
12.	Kraton	249.797.667,64	176.046.063,36	425.843.731,00	425.844.000,00
13.	Tambibendo	249.797.667,64	153.685.217,44	403.482.885,08	403.483.000,00
14.	Mojo	249.797.667,64	120.127.223,80	369.924.891,44	369.925.000,00
15.	Mlati	249.797.667,64	92.257.139,04	342.054.806,68	342.055.000,00
16.	Surat	249.797.667,64	163.168.490,05	412.966.157,68	412.966.000,00
17.	Sukoanyar	249.797.667,64	164.667.413,59	414.465.081,23	414.465.000,00
18.	Keniten	249.797.667,64	231.495.794,22	481.293.461,86	481.293.000,00
19.	Mondo	249.797.667,64	99.957.198,79	349.754.866,43	349.755.000,00
20.	Petok	249.797.667,64	121.740.603,08	371.538.270,72	371.538.000,00
		4.995.953.352,77	3.226.412.195,62	8.222.365.548,39	8.222.367.000,00

3.	K R A S				
1.	Setonorejo	249.797.667,64	119.040.909,58	368.838.577,22	368.839.000,00
2.	Pelas	249.797.667,64	133.005.535,24	382.803.202,88	382.803.000,00
3.	Bleber	249.797.667,64	84.032.485,44	333.830.153,07	333.830.000,00
4.	Butuh	249.797.667,64	128.175.104,39	377.972.772,03	377.973.000,00
5.	Jabang	249.797.667,64	162.590.492,01	412.388.159,65	412.388.000,00
6.	Mojosari	249.797.667,64	151.478.859,83	401.276.527,47	401.277.000,00
7.	Rejomulyo	249.797.667,64	126.646.488,84	376.444.156,48	376.444.000,00
8.	Karangtalun	249.797.667,64	146.095.881,17	395.893.548,81	395.894.000,00
9.	Nyawangan	249.797.667,64	127.700.702,79	377.498.370,43	377.498.000,00
10.	Purwodadi	249.797.667,64	146.513.975,40	396.311.643,03	396.312.000,00
11.	Kras	249.797.667,64	141.349.967,02	391.147.634,66	391.148.000,00
12.	Bendosari	249.797.667,64	151.680.879,43	401.478.547,06	401.479.000,00
13.	Kanigoro	249.797.667,64	130.301.002,14	380.098.669,78	380.099.000,00
14.	Krandang	249.797.667,64	167.997.392,35	417.795.059,99	417.795.000,00
15.	Banjaranyar	249.797.667,64	163.324.814,96	413.122.482,60	413.122.000,00
16.	Jambean	249.797.667,64	138.368.056,20	388.165.723,84	388.166.000,00
		3.996.762.682,22	2.218.302.546,80	6.215.065.229,01	6.215.067.000,00
4.	NGADILUWIH				
1.	Tales	249.797.667,64	260.784.005,41	510.581.673,04	510.582.000,00
2.	Seketi	249.797.667,64	123.720.264,17	373.517.931,81	373.518.000,00
3.	Banggale	249.797.667,64	128.729.388,66	378.527.056,30	378.527.000,00
4.	Branggahan	249.797.667,64	195.893.894,90	445.691.562,54	445.692.000,00
5.	Slumbung	249.797.667,64	106.107.306,04	355.904.973,68	355.905.000,00
6.	Dukuh	249.797.667,64	211.412.337,62	461.210.005,26	461.210.000,00
7.	Purwokerto	249.797.667,64	178.918.696,83	428.716.364,46	428.716.000,00
8.	Ngadiluwih	249.797.667,64	168.403.532,90	418.201.200,54	418.201.000,00
9.	Badal	249.797.667,64	101.547.821,42	351.345.489,06	351.345.000,00
10.	Badalpandean	249.797.667,64	104.683.668,05	354.481.335,69	354.481.000,00
11.	Rembang	249.797.667,64	156.947.710,04	406.745.377,68	406.745.000,00
12.	Rembangkepuh	249.797.667,64	120.917.652,90	370.715.320,54	370.715.000,00
13.	Bedug	249.797.667,64	118.364.401,19	368.162.068,83	368.162.000,00
14.	Mangunrejo	249.797.667,64	154.401.371,45	404.199.039,09	404.199.000,00
15.	Banjarejo	249.797.667,64	190.839.768,50	440.637.436,14	440.637.000,00
16.	Wonorejo	249.797.667,64	119.363.417,61	369.161.085,25	369.161.000,00
		3.996.762.682,22	2.441.035.237,70	6.437.797.919,91	6.437.796.000,00
5.	K A N D A T				
1.	Sumberjo	249.797.667,64	205.789.387,30	455.587.054,94	455.587.000,00
2.	Selosari	249.797.667,64	179.373.931,83	429.171.599,47	429.172.000,00
3.	Karangrejo	249.797.667,64	178.532.043,33	428.329.710,97	428.330.000,00
4.	Kandat	249.797.667,64	211.633.893,29	461.431.560,93	461.432.000,00
5.	Cendono	249.797.667,64	165.756.458,79	415.554.126,43	415.554.000,00
6.	Ringinsari	249.797.667,64	133.896.063,49	383.693.731,13	383.694.000,00
7.	Tegalan	249.797.667,64	153.108.311,95	402.905.979,59	402.906.000,00
8.	Ngletih	249.797.667,64	128.258.592,72	378.056.260,36	378.056.000,00
9.	Purworejo	249.797.667,64	135.916.416,14	385.714.083,77	385.714.000,00
10.	Pule	249.797.667,64	175.486.900,20	425.284.567,84	425.285.000,00
11.	Blabak	249.797.667,64	205.183.189,96	454.980.857,60	454.981.000,00
12.	Ngreco	249.797.667,64	172.945.631,70	422.743.299,34	422.743.000,00

		2.997.572.011,66	2.045.880.820,70	5.043.452.832,36	5.043.454.000,00
6.	WATES				
	1. Duwet	249.797.667,64	265.606.282,35	515.403.949,99	515.404.000,00
	2. Pojok	249.797.667,64	216.454.282,28	466.251.949,91	466.252.000,00
	3. Segaran	249.797.667,64	106.931.861,21	356.729.528,85	356.730.000,00
	4. Gadungan	249.797.667,64	143.788.155,09	393.585.822,73	393.586.000,00
	5. Wates	249.797.667,64	138.961.929,44	388.759.597,08	388.760.000,00
	6. Tawang	249.797.667,64	306.381.929,47	556.179.597,11	556.180.000,00
	7. Jajar	249.797.667,64	140.612.646,57	390.410.314,20	390.410.000,00
	8. Tunge	249.797.667,64	217.595.786,95	467.393.454,59	467.393.000,00
	9. Tempurejo	249.797.667,64	184.992.430,93	434.790.098,57	434.790.000,00
	10. Plaosan	249.797.667,64	169.014.600,83	418.812.268,47	418.812.000,00
	11. Karanganyar	249.797.667,64	94.955.107,57	344.752.775,20	344.753.000,00
	12. Wonorejo	249.797.667,64	194.147.621,50	443.945.289,13	443.945.000,00
	13. Pagu	249.797.667,64	204.421.331,10	454.218.998,74	454.219.000,00
	14. Joho	249.797.667,64	166.812.061,29	416.609.728,93	416.610.000,00
	15. Silir	249.797.667,64	111.065.348,76	360.863.016,40	360.863.000,00
	16. Sumberagung	249.797.667,64	256.638.931,64	506.436.599,27	506.437.000,00
	17. Sidomulyo	249.797.667,64	195.766.989,64	445.564.657,28	445.565.000,00
	18. Janti	249.797.667,64	173.722.626,49	423.520.294,13	423.520.000,00
		4.496.358.017,49	3.287.869.923,11	7.784.227.940,60	7.784.229.000,00
7.	NGANCAR				
	1. Sempu	249.797.667,64	204.496.812,68	454.294.480,32	454.294.000,00
	2. Pandantoyo	249.797.667,64	219.719.093,10	469.516.760,74	469.517.000,00
	3. Margourip	249.797.667,64	221.580.005,89	471.377.673,52	471.378.000,00
	4. Bedali	249.797.667,64	275.328.445,33	525.126.112,97	525.126.000,00
	5. Kunjang	249.797.667,64	214.180.269,63	463.977.937,27	463.978.000,00
	6. Manggis	249.797.667,64	189.616.833,56	439.414.501,20	439.415.000,00
	7. Ngancar	249.797.667,64	168.442.016,03	418.239.683,67	418.240.000,00
	8. Sugiharwas	249.797.667,64	190.710.981,26	440.508.648,90	440.509.000,00
	9. Babadan	249.797.667,64	188.038.894,15	437.836.561,79	437.837.000,00
	10. Jagul	249.797.667,64	125.136.863,74	374.934.531,38	374.935.000,00
		2.497.976.676,38	1.997.250.215,37	4.495.226.891,75	4.495.229.000,00
8.	PUNCU				
	1. Puncu	249.797.667,64	311.402.283,46	561.199.951,10	561.200.000,00
	2. Asmorobangun	249.797.667,64	263.458.998,83	513.256.666,47	513.257.000,00
	3. Manggis	249.797.667,64	230.036.293,98	479.833.961,62	479.834.000,00
	4. Sidomulyo	249.797.667,64	190.806.807,43	440.604.475,07	440.604.000,00
	5. Watugede	249.797.667,64	132.519.440,03	382.317.107,67	382.317.000,00
	6. Gadungan	249.797.667,64	454.386.682,25	704.184.349,88	704.179.000,00
	7. Wonorejo	249.797.667,64	205.479.184,38	455.276.852,02	455.277.000,00
	8. Satak	249.797.667,64	188.479.170,19	438.276.837,83	438.277.000,00
		1.998.381.341,11	1.976.568.860,55	3.974.950.201,66	3.974.945.000,00
9.	PLOSOKLATEN				
	1. Gondang	249.797.667,64	135.428.250,47	385.225.918,11	385.226.000,00
	2. Kayunan	249.797.667,64	140.111.403,46	389.909.071,10	389.909.000,00
	3. Panjer	249.797.667,64	69.808.576,72	319.606.244,36	319.606.000,00
	4. Jarak	249.797.667,64	316.293.357,18	566.091.024,82	566.091.000,00

	5.	Plosokidul	249.797.667,64	151.566.339,80	401.364.007,44	401.364.000,00
	6.	Plosolor	249.797.667,64	139.486.201,45	389.283.869,09	389.284.000,00
	7.	Brenggolo	249.797.667,64	193.198.482,41	442.996.150,04	442.996.000,00
	8.	Donganti	249.797.667,64	54.876.434,60	304.674.102,24	304.674.000,00
	9.	Kawedusan	249.797.667,64	168.666.934,97	418.464.602,61	418.465.000,00
	10.	Klanderan	249.797.667,64	124.595.702,22	374.393.369,86	374.393.000,00
	11.	Punjul	249.797.667,64	234.160.633,48	483.958.301,11	483.958.000,00
	12.	Pranggang	249.797.667,64	277.471.299,90	527.268.967,53	527.269.000,00
	13.	Sumberagung	249.797.667,64	278.957.050,34	528.754.717,97	528.755.000,00
	14.	Wonorejotrisulo	249.797.667,64	206.884.308,43	456.681.976,07	456.682.000,00
	15.	Sepawon	249.797.667,64	243.042.613,83	492.840.281,47	492.840.000,00
			3.746.965.014,58	2.734.547.589,26	6.481.512.603,83	6.481.512.000,00
	10.	G U R A H				
	1.	Nglumbang	249.797.667,64	88.273.744,28	338.071.411,92	338.071.000,00
	2.	Blimbing	249.797.667,64	109.317.723,28	359.115.390,92	359.115.000,00
	3.	Ngasem	249.797.667,64	95.433.314,39	345.230.982,03	345.231.000,00
	4.	Bogem	249.797.667,64	150.593.815,57	400.391.483,20	400.391.000,00
	5.	Kranggan	249.797.667,64	50.055.108,09	299.852.775,73	299.853.000,00
	6.	Turus	249.797.667,64	106.122.215,79	355.919.883,42	355.920.000,00
	7.	Gabru	249.797.667,64	71.047.300,75	320.844.968,39	320.845.000,00
	8.	Wonoyo	249.797.667,64	233.384.895,75	483.182.563,39	483.183.000,00
	9.	Bangkok	249.797.667,64	186.713.422,13	436.511.089,77	436.511.000,00
	10.	Gurah	249.797.667,64	140.140.366,80	389.938.034,44	389.938.000,00
	11.	Banyuanyar	249.797.667,64	107.309.504,81	357.107.172,45	357.107.000,00
	12.	Besuk	249.797.667,64	150.891.549,93	400.689.217,57	400.689.000,00
	13.	Sumbercangkring	249.797.667,64	118.335.361,09	368.133.028,73	368.133.000,00
	14.	Sukorejo	249.797.667,64	116.156.981,68	365.954.649,32	365.955.000,00
	15.	Kerkep	249.797.667,64	59.846.155,54	309.643.823,18	309.644.000,00
	16.	Gempolan	249.797.667,64	120.942.249,19	370.739.916,83	370.740.000,00
	17.	Tambakrejo	249.797.667,64	108.521.342,12	358.319.009,75	358.319.000,00
	18.	Tirukidul	249.797.667,64	170.638.885,85	420.436.553,49	420.437.000,00
	19.	Tirulor	249.797.667,64	187.101.454,83	436.899.122,47	436.899.000,00
	20.	Gayam	249.797.667,64	183.191.335,97	432.989.003,61	432.989.000,00
	21.	Adan-Adan	249.797.667,64	162.342.130,54	412.139.798,18	412.140.000,00
			5.245.751.020,41	2.716.358.858,38	7.962.109.878,79	7.962.110.000,00
	11.	P A G U				
	1.	Bulupasar	249.797.667,64	142.716.764,30	392.514.431,94	392.514.000,00
	2.	Wonosari	249.797.667,64	117.646.838,44	367.444.506,07	367.445.000,00
	3.	Kambingan	249.797.667,64	105.643.143,32	355.440.810,96	355.441.000,00
	4.	Tanjung	249.797.667,64	126.216.218,83	376.013.886,46	376.014.000,00
	5.	Wates	249.797.667,64	59.976.185,70	309.773.853,33	309.774.000,00
	6.	Menang	249.797.667,64	144.554.688,69	394.352.356,33	394.352.000,00
	7.	Tenggerkidul	249.797.667,64	127.536.611,08	377.334.278,72	377.334.000,00
	8.	Semanding	249.797.667,64	138.379.739,96	388.177.407,60	388.177.000,00
	9.	Sitimerto	249.797.667,64	64.219.013,47	314.016.681,10	314.017.000,00
	10.	Pagu	249.797.667,64	157.229.395,06	407.027.062,70	407.027.000,00
	11.	Bendo	249.797.667,64	55.480.908,88	305.278.576,51	305.279.000,00
	12.	Semen	249.797.667,64	144.946.443,78	394.744.111,42	394.744.000,00
	13.	Jagung	249.797.667,64	86.021.625,28	335.819.292,92	335.819.000,00

		3.247.369.679,30	1.470.567.576,78	4.717.937.256,08	4.717.937.000,00
12.	GAMPENGREJO				
	1. Jongbiru	249.797.667,64	122.136.712,64	371.934.380,28	371.934.000,00
	2. Putih	249.797.667,64	95.660.356,79	345.458.024,43	345.458.000,00
	3. Sambirejo	249.797.667,64	68.629.315,44	318.426.983,08	318.427.000,00
	4. Kepuhrejo	249.797.667,64	86.928.877,41	336.726.545,04	336.727.000,00
	5. Kalibelo	249.797.667,64	76.959.701,36	326.757.369,00	326.757.000,00
	6. Plosorejo	249.797.667,64	135.429.160,31	385.226.827,95	385.227.000,00
	7. Turus	249.797.667,64	121.947.571,60	371.745.239,24	371.745.000,00
	8. Sambiresik	249.797.667,64	133.008.596,69	382.806.264,33	382.806.000,00
	9. Gampeng	249.797.667,64	116.381.714,42	366.179.382,06	366.179.000,00
	10. Ngebrak	249.797.667,64	122.897.671,75	372.695.339,38	372.695.000,00
	11. Wanengpaten	249.797.667,64	97.471.729,07	347.269.396,71	347.269.000,00
		2.747.774.344,02	1.177.451.407,50	3.925.225.751,53	3.925.224.000,00
13.	GROGOL				
	1. Kalipang	249.797.667,64	255.699.953,65	505.497.621,29	505.498.000,00
	2. Grogol	249.797.667,64	226.149.000,42	475.946.668,06	475.947.000,00
	3. Cerme	249.797.667,64	236.467.694,11	486.265.361,75	486.265.000,00
	4. Wonoasri	249.797.667,64	86.132.990,69	335.930.658,33	335.931.000,00
	5. Sonorejo	249.797.667,64	216.939.796,10	466.737.463,73	466.737.000,00
	6. Datengan	249.797.667,64	163.761.524,77	413.559.192,41	413.559.000,00
	7. Sumberjo	249.797.667,64	122.803.241,45	372.600.909,09	372.601.000,00
	8. Gambyok	249.797.667,64	164.090.855,64	413.888.523,28	413.889.000,00
	9. Bakalan	249.797.667,64	200.497.113,09	450.294.780,73	450.295.000,00
		2.248.179.008,75	1.672.542.169,92	3.920.721.178,67	3.920.722.000,00
14.	PAPAR				
	1. Purwotengah	249.797.667,64	176.058.622,45	425.856.290,09	425.856.000,00
	2. Kwaron	249.797.667,64	56.234.322,89	306.031.990,53	306.032.000,00
	3. Minggiran	249.797.667,64	114.734.144,43	364.531.812,07	364.532.000,00
	4. Pehkulon	249.797.667,64	108.642.164,26	358.439.831,90	358.440.000,00
	5. Pehwetan	249.797.667,64	133.693.845,96	383.491.513,60	383.492.000,00
	6. Dawuhankidul	249.797.667,64	131.265.438,36	381.063.106,00	381.063.000,00
	7. Janti	249.797.667,64	135.993.015,25	385.790.682,89	385.791.000,00
	8. Ngampel	249.797.667,64	272.856.878,83	522.654.546,47	522.655.000,00
	9. Kedungmalang	249.797.667,64	102.293.904,07	352.091.571,71	352.092.000,00
	10. Jambangan	249.797.667,64	83.007.515,31	332.805.182,95	332.805.000,00
	11. Maduretno	249.797.667,64	107.070.876,71	356.868.544,34	356.869.000,00
	12. Papar	249.797.667,64	243.590.259,43	493.387.927,07	493.388.000,00
	13. Tanon	249.797.667,64	138.551.146,17	388.348.813,81	388.349.000,00
	14. Srikaton	249.797.667,64	106.459.914,31	356.257.581,95	356.258.000,00
	15. Kepuh	249.797.667,64	160.989.987,82	410.787.655,45	410.788.000,00
	16. Sukomoro	249.797.667,64	99.184.117,12	348.981.784,76	348.982.000,00
	17. Puhjajar	249.797.667,64	103.260.682,14	353.058.349,78	353.058.000,00
		4.246.560.349,85	2.273.886.835,52	6.520.447.185,37	6.520.450.000,00
15.	PURWOASRI				
	1. Jantok	249.797.667,64	131.719.146,60	381.516.814,23	381.517.000,00
	2. Pesing	249.797.667,64	122.961.453,26	372.759.120,90	372.759.000,00
	3. Mranggen	249.797.667,64	119.549.240,84	369.346.908,48	369.347.000,00

	4. Purwoasri	249.797.667,64	138.720.427,81	388.518.095,44	388.518.000,00
	5. Wonotengah	249.797.667,64	131.018.825,98	380.816.493,62	380.816.000,00
	6. Ketawang	249.797.667,64	111.297.674,98	361.095.342,62	361.095.000,00
	7. Belor	249.797.667,64	109.028.340,87	358.826.008,51	358.826.000,00
	8. Blawe	249.797.667,64	90.612.195,70	340.409.863,33	340.410.000,00
	9. Pandansari	249.797.667,64	107.098.303,75	356.895.971,39	356.896.000,00
	10. Purwodadi	249.797.667,64	148.891.167,05	398.688.834,69	398.689.000,00
	11. Bulu	249.797.667,64	121.005.139,69	370.802.807,33	370.803.000,00
	12. Tugu	249.797.667,64	128.634.354,04	378.432.021,68	378.432.000,00
	13. Sidomulyo	249.797.667,64	105.508.597,37	355.306.265,01	355.306.000,00
	14. Klampitan	249.797.667,64	118.821.005,33	368.618.672,97	368.619.000,00
	15. Woromarto	249.797.667,64	139.130.868,80	388.928.536,44	388.929.000,00
	16. Muneng	249.797.667,64	158.546.206,39	408.343.874,03	408.344.000,00
	17. Merjoyo	249.797.667,64	105.179.712,65	354.977.380,29	354.977.000,00
	18. Mekikis	249.797.667,64	145.750.572,05	395.548.239,68	395.548.000,00
	19. Karangpakis	249.797.667,64	133.858.358,14	383.656.025,78	383.656.000,00
	20. Dayu	249.797.667,64	79.441.356,37	329.239.024,01	329.239.000,00
	21. Dawuhan	249.797.667,64	97.942.808,17	347.740.475,81	347.740.000,00
	22. Kempleng	249.797.667,64	186.014.075,75	435.811.743,38	435.812.000,00
	23. Sumberjo	249.797.667,64	123.611.199,41	373.408.867,05	373.409.000,00
		5.745.346.355,69	2.854.341.031,00	8.599.687.386,68	8.599.687.000,00
16.	PLEMAHAN				
	1. Langenharjo	249.797.667,64	144.006.129,17	393.803.796,81	393.804.000,00
	2. Tegowangi	249.797.667,64	190.171.290,77	439.968.958,40	439.969.000,00
	3. Puhjarak	249.797.667,64	207.877.003,07	457.674.670,70	457.675.000,00
	4. Mejono	249.797.667,64	110.633.644,02	360.431.311,66	360.431.000,00
	5. Payaman	249.797.667,64	144.052.263,82	393.849.931,46	393.850.000,00
	6. Bogokidul	249.797.667,64	86.198.682,95	335.996.350,59	335.996.000,00
	7. Kayenlor	249.797.667,64	104.487.899,13	354.285.566,77	354.286.000,00
	8. Wonokerto	249.797.667,64	126.107.725,32	375.905.392,95	375.905.000,00
	9. Ngino	249.797.667,64	148.505.756,99	398.303.424,63	398.303.000,00
	10. Sebet	249.797.667,64	99.504.130,14	349.301.797,77	349.302.000,00
	11. Banjarejo	249.797.667,64	111.570.665,24	361.368.332,88	361.368.000,00
	12. Sidowarek	249.797.667,64	228.944.573,32	478.742.240,96	478.742.000,00
	13. Ringinpitu	249.797.667,64	113.341.699,86	363.139.367,50	363.139.000,00
	14. Sukoharjo	249.797.667,64	203.575.334,20	453.373.001,84	453.373.000,00
	15. Mojoayu	249.797.667,64	90.993.749,49	340.791.417,13	340.791.000,00
	16. Plemahan	249.797.667,64	186.463.181,96	436.260.849,59	436.261.000,00
	17. Mojokerep	249.797.667,64	158.315.007,39	408.112.675,03	408.113.000,00
		4.246.560.349,85	2.454.748.736,82	6.701.309.086,68	6.701.308.000,00
17.	P A R E .				
	1. Sidorejo	249.797.667,64	171.740.521,39	421.538.189,03	421.538.000,00
	2. Sambirejo	249.797.667,64	248.784.121,65	498.581.789,28	498.582.000,00
	3. Gedangsewu	249.797.667,64	389.273.092,98	639.070.760,62	639.071.000,00
	4. Sumberbendo	249.797.667,64	163.814.973,59	413.612.641,23	413.613.000,00
	5. Darungan	249.797.667,64	180.498.876,08	430.296.543,72	430.297.000,00
	6. Bendo	249.797.667,64	181.386.706,39	431.184.374,03	431.184.000,00
	7. Pelem	249.797.667,64	270.677.049,18	520.474.716,82	520.475.000,00
	8. Tulungrejo	249.797.667,64	429.331.875,35	679.129.542,98	679.130.000,00

	9. Tertek	249.797.667,64	329.486.822,66	579.284.490,30	579.284.000,00
		2.248.179.008,75	2.364.994.039,25	4.613.173.048,00	4.613.174.000,00
18.	KEPUNG				
	1. Kebonrejo	249.797.667,64	175.267.674,92	425.065.342,56	425.065.000,00
	2. Kampungbaru	249.797.667,64	244.338.933,43	494.136.601,07	494.137.000,00
	3. Besowo	249.797.667,64	412.273.361,19	662.071.028,83	662.071.000,00
	4. Siman	249.797.667,64	238.976.064,36	488.773.731,99	488.774.000,00
	5. Brumbung	249.797.667,64	197.821.230,75	447.618.898,39	447.619.000,00
	6. Kepung	249.797.667,64	423.174.199,38	672.971.867,01	672.972.000,00
	7. Krenceng	249.797.667,64	277.377.336,50	527.175.004,14	527.175.000,00
	8. Kencong	249.797.667,64	208.877.850,08	458.675.517,72	458.676.000,00
	9. Keling	249.797.667,64	230.915.035,00	480.712.702,64	480.713.000,00
	10. Damarwulan	249.797.667,64	257.126.825,86	506.924.493,50	506.924.000,00
		2.497.976.676,38	2.666.148.511,46	5.164.125.187,85	5.164.126.000,00
19.	KANDANGAN				
	1. Kemiri	249.797.667,64	100.238.431,40	350.036.099,04	350.036.000,00
	2. Klampisan	249.797.667,64	254.698.435,73	504.496.103,37	504.496.000,00
	3. Karangtengah	249.797.667,64	266.554.710,98	516.352.378,62	516.352.000,00
	4. Kasreman	249.797.667,64	128.453.032,10	378.250.699,74	378.251.000,00
	5. Jerukwangi	249.797.667,64	109.148.400,52	358.946.068,16	358.946.000,00
	6. Jerukgulung	249.797.667,64	129.250.524,51	379.048.192,15	379.048.000,00
	7. Jlumbang	249.797.667,64	62.454.411,72	312.252.079,36	312.252.000,00
	8. Bukur	249.797.667,64	92.461.782,28	342.259.449,92	342.259.000,00
	9. Kandangan	249.797.667,64	362.191.258,83	611.988.926,47	611.989.000,00
	10. Banaran	249.797.667,64	154.874.929,13	404.672.596,77	404.673.000,00
	11. Mlancu	249.797.667,64	229.389.021,40	479.186.689,04	479.187.000,00
	12. Medowo	249.797.667,64	175.445.299,31	425.242.966,95	425.243.000,00
		2.997.572.011,66	2.065.160.237,94	5.062.732.249,60	5.062.732.000,00
20.	TAROKAN				
	1. Kalirong	249.797.667,64	153.461.726,35	403.259.393,99	403.259.000,00
	2. Kaliboto	249.797.667,64	231.880.529,49	481.678.197,13	481.678.000,00
	3. Bulusari	249.797.667,64	349.997.653,27	599.795.320,91	599.795.000,00
	4. Tarokan	249.797.667,64	434.621.813,54	684.419.481,18	684.419.000,00
	5. Kedungsari	249.797.667,64	188.417.851,32	438.215.518,96	438.216.000,00
	6. Sumberduren	249.797.667,64	136.787.738,91	386.585.406,54	386.585.000,00
	7. Kerep	249.797.667,64	132.591.620,02	382.389.287,65	382.389.000,00
	8. Blimbing	249.797.667,64	188.243.227,37	438.040.895,01	438.041.000,00
	9. Jati	249.797.667,64	234.306.514,86	484.104.182,50	484.104.000,00
	10. Cengkok	249.797.667,64	128.142.911,91	377.940.579,55	377.941.000,00
		2.497.976.676,38	2.178.451.587,04	4.676.428.263,42	4.676.427.000,00
21.	KUNJANG				
	1. Kuwik	249.797.667,64	170.525.324,33	420.322.991,97	420.323.000,00
	2. Balongjeruk	249.797.667,64	102.396.195,02	352.193.862,66	352.194.000,00
	3. Kapas	249.797.667,64	138.306.773,72	388.104.441,35	388.104.000,00
	4. Klepek	249.797.667,64	114.446.283,69	364.243.951,33	364.244.000,00
	5. Kunjang	249.797.667,64	164.231.418,84	414.029.086,48	414.029.000,00
	6. Kapi	249.797.667,64	166.402.744,47	416.200.412,11	416.200.000,00

	7. Tenggerlor	249.797.667,64	153.450.506,43	403.248.174,07	403.248.000,00
	8. Wonorejo	249.797.667,64	82.611.443,20	332.409.110,84	332.409.000,00
	9. Dungus	249.797.667,64	202.099.570,51	451.897.238,14	451.897.000,00
	10. Juwet	249.797.667,64	165.093.338,22	414.891.005,86	414.891.000,00
	11. Pakis	249.797.667,64	118.130.193,12	367.927.860,76	367.928.000,00
	12. Parelora	249.797.667,64	122.077.091,15	371.874.758,78	371.875.000,00
		2.997.572.011,66	1.699.770.882,69	4.697.342.894,36	4.697.342.000,00
22.	BANYAKAN				
	1. Banyakan	249.797.667,64	189.300.938,97	439.098.606,61	439.099.000,00
	2. Jatilejo	249.797.667,64	163.643.355,62	413.441.023,26	413.441.000,00
	3. Manyaran	249.797.667,64	230.890.204,29	480.687.871,92	480.688.000,00
	4. Tiron	249.797.667,64	414.881.822,96	664.679.490,60	664.679.000,00
	5. Parang	249.797.667,64	401.188.755,80	650.986.423,44	650.986.000,00
	6. Sendang	249.797.667,64	106.022.827,06	355.820.494,70	355.820.000,00
	7. Maron	249.797.667,64	163.551.119,51	413.348.787,15	413.349.000,00
	8. Ngablak	249.797.667,64	197.305.655,03	447.103.322,67	447.103.000,00
	9. Jabon	249.797.667,64	159.947.004,77	409.744.672,41	409.745.000,00
		2.248.179.008,75	2.026.731.684,02	4.274.910.692,76	4.274.910.000,00
23.	RINGINREJO				
	1. Ringinrejo	249.797.667,64	152.458.609,65	402.256.277,29	402.256.000,00
	2. Batujaji	249.797.667,64	173.516.924,93	423.314.592,57	423.315.000,00
	3. Deyeng	249.797.667,64	205.389.538,27	455.187.205,91	455.187.000,00
	4. Dawung	249.797.667,64	176.151.665,08	425.949.332,72	425.949.000,00
	5. Purwodadi	249.797.667,64	183.192.881,44	432.990.549,08	432.991.000,00
	6. Sambu	249.797.667,64	137.895.500,03	387.693.167,66	387.693.000,00
	7. Susuhbango	249.797.667,64	128.835.010,09	378.632.677,73	378.633.000,00
	8. Selodono	249.797.667,64	204.749.312,95	454.546.980,59	454.547.000,00
	9. Nambaan	249.797.667,64	107.198.961,69	356.996.629,33	356.997.000,00
	10. Srikaton	249.797.667,64	152.896.121,34	402.693.788,98	402.694.000,00
	11. Jemekan	249.797.667,64	200.284.087,85	450.081.755,49	450.082.000,00
		2.747.774.344,02	1.822.568.613,32	4.570.342.957,34	4.570.344.000,00
24.	KAYEN KIDUL				
	1. Baye	249.797.667,64	139.848.478,58	389.646.146,22	389.646.000,00
	2. Bangsongan	249.797.667,64	182.164.821,48	431.962.489,12	431.962.000,00
	3. Senden	249.797.667,64	151.953.908,02	401.751.575,66	401.752.000,00
	4. Sambirobyong	249.797.667,64	138.944.742,01	388.742.409,65	388.742.000,00
	5. Mukuh	249.797.667,64	158.960.184,33	408.757.851,97	408.758.000,00
	6. Sukoharjo	249.797.667,64	160.581.794,69	410.379.462,33	410.379.000,00
	7. Jambu	249.797.667,64	235.606.032,84	485.403.700,48	485.404.000,00
	8. Sekaran	249.797.667,64	150.319.710,17	400.117.377,81	400.117.000,00
	9. Padangan	249.797.667,64	233.706.084,72	483.503.752,35	483.504.000,00
	10. Nanggung	249.797.667,64	129.277.043,91	379.074.711,55	379.075.000,00
	11. Semambung	249.797.667,64	63.509.660,69	313.307.328,33	313.307.000,00
	12. Kayenkidul	249.797.667,64	124.943.582,94	374.741.250,58	374.741.000,00
		2.997.572.011,66	1.869.816.044,38	4.867.388.056,04	4.867.387.000,00
25.	NGASEM				
	1. Tugurejo	249.797.667,64	156.626.495,62	406.424.163,26	406.424.000,00

	2. Sumberejo	249.797.667,64	132.039.302,72	381.836.970,36	381.837.000,00
	3. Paron	249.797.667,64	121.736.336,77	371.534.004,41	371.534.000,00
	4. Gogorante	249.797.667,64	161.925.852,16	411.723.519,80	411.724.000,00
	5. Doko	249.797.667,64	174.621.961,27	424.419.628,91	424.420.000,00
	6. Sukorejo	249.797.667,64	236.672.510,09	486.470.177,72	486.470.000,00
	7. Ngasem	249.797.667,64	116.349.184,61	366.146.852,25	366.147.000,00
	8. Karangrejo	249.797.667,64	222.284.180,80	472.081.848,44	472.082.000,00
	9. Kwadungan	249.797.667,64	96.470.370,12	346.268.037,76	346.268.000,00
	10. Nambaan	249.797.667,64	133.689.736,35	383.487.403,98	383.487.000,00
	11. Toyoresmi	249.797.667,64	97.664.271,43	347.461.939,07	347.462.000,00
	12. Wonocatur	249.797.667,64	78.511.970,93	328.309.638,56	328.310.000,00
		2.997.572.011,66	1.728.592.172,86	4.726.164.184,52	4.726.165.000,00
26.	B A D A S				
	1. Canggu	249.797.667,64	331.982.799,25	581.780.466,88	581.780.000,00
	2. Lamong	249.797.667,64	177.105.903,48	426.903.571,11	426.904.000,00
	3. Bringin	249.797.667,64	221.360.082,49	471.157.750,13	471.158.000,00
	4. Sekoto	249.797.667,64	210.523.165,39	460.320.833,03	460.321.000,00
	5. Tunglur	249.797.667,64	308.039.032,86	557.836.700,49	557.837.000,00
	6. Krecek	249.797.667,64	354.277.740,14	604.075.407,78	604.075.000,00
	7. Blaru	249.797.667,64	261.358.942,71	511.156.610,34	511.157.000,00
	8. Badas	249.797.667,64	266.901.479,71	516.699.147,34	516.699.000,00
		1.998.381.341,11	2.131.549.146,01	4.129.930.487,12	4.129.931.000,00
	Jumlah	85.680.600.000,00	57.120.400.000,00	142.801.000.000,00	142.801.000.000,00


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 - 5 - 2019

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2019

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a. Digunakan untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 1% s/d 70% dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :

Belanja Barang / Jasa antara lain (ATK, PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah, dan lain-lain);

c. Penyediaan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

d. Penyediaan Operasional BPD (makan-minum rapat, Pakaian Seragam);

e. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW :

- Belanja Barang / Jasa : antara lain Insentif, Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

f. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang / Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain);

g. Tunjangan Lembaga Desa : Belanja Pegawai untuk Tunjangan LPMD;

h. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non PNS/TNI/Polri dengan ketentuan :

- Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan ;

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa ;

c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.

- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler);
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler);
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain);
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ, dan lain-lain);
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan / Keuangan);
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :
 - Maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - i. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa.

2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 1% s/d 7% dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

- 1.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - d. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

- 1.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan LPMD : (Operasional);
 - b. Pembinaan PKK : (Operasional).

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 1% s/d 7% dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Minimal 1% s/d 50% dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - f. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan penggunaan tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. Dalam hal kegiatan study banding ke luar daerah, Pemerintah Desa wajib menyampaikan surat ijin kepada Bupati.

D. Pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan dana ke 1 (satu) ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 % ;

- c. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018 ;
 - d. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke 1 (satu) ADD terlampir ;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ke 1 (satu) ADD.
2. Pencairan dana ke 2 (dua) ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ke 1 (satu) sudah selesai minimal 90 % ;
 - c. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke 2 (dua) terlampir ;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ke 2 (dua) ADD.
3. Pencairan dana ke 3 (tiga) ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana ke 2 (dua) sudah selesai minimal 90 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ke 2 (dua) sudah selesai minimal 90 % ;
 - c. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke 3 (tiga) terlampir ;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ke 3 (tiga) ADD.

D. SILPA ALOKASI DANA DESA (ADD)

- 1. Digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 belum diselesaikan ;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun berikutnya.
- 2. Persyaratan pencairan SiLPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 % ;

- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 % ;
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 ;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 ;
 - e. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA ADD terlampir ;
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA ADD Tahun Anggaran 2019.
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SiLPA ADD Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagaimana format terlampir.
- E. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun 2019, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari Tahun 2020, sebagaimana format laporan terlampir.
- F. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa.


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

Format Verifikasi Pencairan dana ke 1 (satu) ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE 1 (SATU) ADD

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2019

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KE 1 (SATU) ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 %		
3.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2018		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke 1 (satu) ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ke 2 (dua) ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE 2 (DUA) ADD

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2019

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KE 2 (DUA) ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ke 1 (satu) sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke 2 (dua) ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ke 3 (tiga) ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE 3 (TIGA) ADD

KECAMATAN : _____
D E S A : _____
TAHUN : 2019

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KE 3 (TIGA) ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana ke 2 (dua) sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ke 2 (dua) sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke 3 (tiga) ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan SiLPA ADD**PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SiLPA ADD**

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2019

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %		
3.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019		
4.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI ATAS SILPA ALOKASI DANA DESA (ADD)
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	S I S A (Rp)
1			2			3	4	5	6 = 4 - 5
a	b	c	a	b	c				
						Jumlah SilPA			
						Belanja			
								
								
						JUMLAH BELANJA			

.....

Kepala Desa

(.....)

